

KEABSAHAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

(Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil

Nomor. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl)

Winda Dwi Cahyani¹, Afandi², Pinastika Prajna Paramita³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : 22101021141@gmail.com

ABSTRACT

The study found that many Muslims still marry through unregistered marriages, but many are not registered with the religious affairs office where they live. Marriages conducted in unregistered marriages have consequences for the children who will be born and will certainly be detrimental to the child. Children born from this type of unregistered marriage experience legal uncertainty regarding the registration of birth certificates, inheritance rights, and their status. The research method uses a legal study approach. This study aims to (1) determine the background of the application for determining the origin of the child, (2) to examine the views of the Bangil Religious Court judge in providing a determination regarding the application for the origin of the child. The research method uses normative juridical. From the results of the legal study of the Bangil Religious Court's decision, the judge gave a decision that granted the applicant's request as parents for their request for the origin of their toddler child, to obtain legal clarity. The background of a person submitting an application for determination of the origin of a child as decided by the Bangil Religious Court, is that the parents as applicants want certainty regarding the status of their biological children who have not been able to obtain status based on the lineage obtained through the father's line because the applicants previously only had a secret marriage that was not legalized by the state (not registered with the local religious affairs office).

Key words: Child Origin, Religious Affairs Office, religious courts, Siri Marriage

ABSTRAK

Penelitian melihat masih banyak orang muslim yang menikah dengan proses pernikahan siri namun banyak yang tidak di daftarkan ke kantor urusan agama tempat ia bertempat tinggal. Perkawinan yang dilakukan secara siri memiliki konsekuensi terhadap anak yang akan di lahirkan dan tentunya akan merugikan anak tersebut, anak-anak yang lahir dari jenis perkawinan siri ini mengalami ketidakpastian hukum terkait pencatatan akta kelahiran, hak waris dan status mereka. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, (2) untuk menelaah pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memberikan penetapan terhadap permohonan asal usul anak. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Dari hasil studi hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil bahwa hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon sebagai orang tua atas permohonannya untuk asal usul anaknya yang masih balita, untuk memperoleh kejelasan hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Latar belakang seseorang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bangil, bahwa orang tua sebagai pemohon menginginkan kepastian terhadap status anak kandungnya yang belum bisa mendapatkan status atas nasab yang diperolehnya dari jalur ayah dikarenakan para pemohon dahulunya hanya melakukan pernikahan siri saja tidak disahkan ke negara (tidak didaftarkan ke KUA setempat).

Kata kunci : Asal-Usul Anak, KUA, Pengadilan Agama, Perkawinan Siri

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang saling memberikan kasih dan sayang yang tercermin dalam suatu hubungan bersama dalam menjalin kasih. Dalam penjelasan seorang ahli mengatakan bahwa Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Namun, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu dalam satu rumah tangga, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum yang mempengaruhi pasangan tersebut dan anak-anak mereka.⁴

Bahwa perkawinan di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia yakni apabila keduanya seorang islam maka di lakukan dengan kepercayaan sebagaimana yang di yakini oleh seseorang yang beragama islam, dan apabila keduanya beragama non muslim, maka keduanya tersebut melakukan pernikahan dengan kepercayaan agamanya. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang muslim merupakan pernikahan yang pada dasarnya adalah sebuah ridho, sebuah anugrah yang wajib di jaga dengan baik.

Ketika perkawinan di langsunikan dengan cara yang tidak resmi oleh Pencatatan Nikah, maka akan muncul hak-hak istri yang tidak terpenuhi. Perkawinan yang dilakukan secara siri juga memiliki konsekuensi terhadap anak yang akan dilahirkan dan tentunya akan merugikan anak tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri ini menghadapi ketidakpastian hukum terkait pencatatan akta kelahiran, hak waris dan status mereka. Mereka sering kali di anggap anak tidak sah karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, akibat hukumnya anak-

⁴ Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 650-661.

anak tersebut hanya terbatas kepada ibu dan keluarga ibunya, tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.⁵

Banyak sekali peristiwa di Indonesia mengenai perkawinan yang dilakukan hanya secara agama saja/siri, mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Oleh karena banyak sekali pernikahan yang dilakukan secara siri di Indonesia, memungkinkan juga akan melahirkan anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Maka pengurusan asal usul anak merupakan jalan tengah bagi orang tua untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anaknya. Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya, dalam hukum islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting, karena kaitannya dengan pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan serta perwalian hubungan kemahraman. Nasab antara seorang anak dengan ayah hanya dapat terbentuk melalui 3 cara yakni : melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses kelahiran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh peneliti mengenai keabsahan asal usul anak dari perkawinan siri (studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangil) No. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl dapat diuraikan beberapa masalah penelitian adalah (1) Apa latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak dan perkawinan siri? (2) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan anak dalam perkawinan siri sebagaimana Penetapan Pengadilan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl tentang asal-usul anak?

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap penetapan akhir dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terdapat dua sumber bahan hukum yang diimplementasikan pada penelitian ini diantaranya :

⁵ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan anak-anak, “Jurnal Dinamika Hukum 11, no. Edsus (2011) doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.

(a.) bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, (b) bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan⁶, serta (c) bahan hukum tersier sebagai sumber yang menyediakan keterangan atau petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder⁷, seperti Kamus Hukum dan KBBI.

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka. Menurut Sugiyono, studi Pustaka merupakan tahap pertama dalam proses pengumpulan data⁸. Kemudian Penulis mengimplementasikan teknik interpretasi gramatikal yang merupakan teknik analisis yang menafsirkan kata-kata pada UU berdasarkan kaidah bahasa serta hukum tata Bahasa⁹ dan interpretasi sistematis yaitu metode penafsiran yang dilaksanakan guna mengamati serta mengkaji keterkaitan antar pasal, baik dalam satu undang-undang ataupun undang-undang yang berbeda. Pendekatan ini melihat pasal-pasal tersebut menjadi satu kesatuan utuh guna pemahaman arti serta tujuan atas suatu aturan pada pasal-pasal tersebut.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Latar belakang Pengajuan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak sebagaimana Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Secara umum kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relative. Menurut Zainal Asikin, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara yang diadili.¹¹ Sedangkan Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya.¹² Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa salah satu perkara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, hal 159

⁷RED, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," Hukumonline.Com, Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>. diakses pada hari Jumaat, 28 Maret 2025

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 291.

⁹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022), 164.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1110.

¹¹ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 274.

¹² Kutipan jurnal Ilmiah M. Irfan Hibatulloh, Fakultas Hukum Universitas Mataram " Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan asal usul anak hasil perkawinan sirri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA. GM" hal, iv.

perkawinan yang dapat diadili oleh Pengadilan Agama adalah perkara penetapan asal usul anak. Dalam penetapan permohonan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil, yang melatar belakangi para pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak yakni untuk pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran terhadap anak tersebut pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasuruan jawa timur.

Bahwa perlu di ketahui dalam hukum mengenal adanya pembuktian, Hukum pembuktian (*Law of Avidence*) dalam ber perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Dalam pasal 1866 KUHPerdara, menjelaskan beberapa alat bukti yang terdiri atas:

- a) Bukti Tulisan
- b) Bukti dengan Saksi-Saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Pembuktian juga dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari peristiwa yang diajukan oleh pihak yang ber perkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.¹³

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat- alat bukti dan hakim (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.¹⁴

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang

¹³ Sophar Maru Hutagalung, 2010, Praktik Peradilan Perdata: Teknis menangani perkara di pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, set 1 hal 81.

¹⁴ Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Cetakan I. Alumni. Bandung. 1992, hal. 22

sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.¹⁵

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA. Bgl.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.¹⁶

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam mewujudkan nilai-nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan Hakim merupakan sesuatu hal yang wajib dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara. Bahwa dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Bangil pada penetapan nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Bgl, hakim akan mempertimbangkan apa saja yang di jadikan oleh para pemohon dalam proses pengurusan permohonan asal usul anak ini. Dalam penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon, Hakim memberikan beberapa penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Rizqiana Almahira Ramadhani binti Muhammad Novaludin Hadi Saputra, lahir pada tanggal 11 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Muhammad Novaludin Hadi Saputra) dengan Pemohon II (Cinta Zavira Aulia)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

KESIMPULAN

1. Bahwa yang melatar belakangi seseorang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak

¹⁵ Ibid, hal 15

¹⁶ Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com," Hukum Online.com, 2020.

sabaimana Penetapan Pengadilan Agama Bangil dengan nomor perkara 544/Pdt.P/2024 PA. Bgl tentang permohonan asal-usul anak, bahwa orang tua sebagai pemohon menginginkan kepastian terhadap status anak kandungnya yang belum bisa mendapatkan status atas nasab yang diperolehnya dari jalur ayah dikarenakan para pemohon dahulunya hanya melakukan pernikahan secara agama saja tidak di sahkan ke negara (tidak didaftarkan ke KUA setempat).

2. Bahwa hakim pengadilan agama bangil memberikan putusan yang mana penetapan tersebut mengabulkan permohonan para pemohon sebagai orang tua atas permohonannya untuk asal-usul anaknya yang masih balita, untuk memperoleh kejelasan hukum serta nasab dari ayahnya. Bahwa dalam pandangan hakim berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan, sehingga anak yang bernama Rizqiana Almahira Ramadhani lahir pada tanggal 11 Mei 2021 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I (MUHAMMAD NOVALUDIN HADI SAPUTRA) dan Pemohon II (CINTA ZAVIRA AULIA) dalam perkawinan secara agama/sirri

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),

Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya,” *Notarius 12*, no 1 (2019): 452-466

Afandi, Mohammad Imamin Na'im, Nurika Fallah Ilmaniah (2023) “ *Disharmonisasi Hubungan keluarga Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” Jurnal : *Yurisprudensi : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 6 No. 1, hal 108.

Ahmad Mukhtar Umar, (2008), *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah alMu'ashirah*, Kairo: Daar Al-Kutub.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Anjai Sipahutar, “Tinjauan Yuridis terhadap perlindungan anam dari hasil perkawinan siri yang di telantarkan menurut hukum islam dan undang-undang perlindungan anak” *Doktrina : Journal of law 2 no 1* (2019): 66, doi:10.31289/doktrina.v2il.2383

A Aprizal Rizqi K I, (2022) “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim tidak diterimanya permohonan asal-usul anak , studi penetapan pengadilan agama semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg*) Universitas Islam Negeri Walisongo semarang, Skripsi, hal 26.

Aunur Rahim Faqih, (2001), *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press

Black's Law Dictionary, (___), Harmonization Definition & Meaning, Diakses pada 19 Oktober 2012, Dari thelawdictionary.org: <https://thelawdictionary.org/harmonization/>.

Danu Aris Setiyanto, Kontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendidikan psikologi, Volume 26, edisi April 2017, hal 30. Jurnal walisongo. Diakses pada tanggal 15 Maret 2025. Jam 21.05 WIB

H. Patrick Glenn, (2023), Harmony of Laws in the Americas, The University of Miami Inter-American Law Review, Volume 34, Nomor 2. Hlm. 223–46.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Silsilah#:~:text=Silsilah%20adalah%20catatan%20atau%20daftar,s%20ejarah%20keluarga%20dan%20keturunan%20seseorang>. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6654567/10-pengertian-sejarah-menurut-para-ahli-apa-saja>. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 10.06 WIB

https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/25_makna-dan-perbedaan-status-kawin-tercatat-dan-kawin-belum-tercatat-pada-kartu-keluarga#:~:text=Kawin%20belum%20tercatat%20adalah%20status,masing%20agamanya%20dan%20kepercayaannya%20itu. Diakses pada hari Minggu, 16 Maret 2025. Pukul 22.38 WIB

Ibnu Rusydi, “ Tinjauan Yuridis Hak waris anak hasil perkawinan siri oleh : IBNU RUSYDI, 7.1 (2019), 49-58. Kompasiana.com

Illy Yanti Baharuddin Ahmad, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Kitab undang undang Hukum perdata

Kitab Undang-undang Hukum acara perdata

Kompilasi Hukum Islam

Lia Amaliya, “Penerapan Asas Usul Anak sebagai Upaya perlindungan Hukum terhadap Anak hasil perkawinan siri (studi kasus di pengadilan agama karawang), “*Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2 (2022):

M. Farid, *Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009

M. Husnailail, Risnita, M. Syahrani Jailani, Asbui, (2024), Teknik pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Tiset Ilmiah, *Ejurnal stkipbbm*, vol 15 No. 2. hal 71

M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021),

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, cetakan ke 20, 2014, hal 139

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

M. Yusuf, (Desember 2019), Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 97

- Nadimah Tandjung, *Islam Dan Perkawinan* (Djakarta: Bulan Bintang, 1939)
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* , Jakarta : Amzah, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2019), 195.
- Permendagri No. 118 tahun 2017 tentang Blangko KK (kartu keluarga), register dan kutipan akta catatan sipil yang ditindak lanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (sistem informasi administrasi kependudukan versi 7) oleh dikertorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri Indonesia.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),
- Rizky Perdana Kiay Demak, —Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,|| vol. VI, 2018, 123.
- Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1),
- Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan anak-anak, “*Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011) doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267.
- Sofiana, Skripsi dengan Judul “ Analisis tentang Asal-usul Anak ditinjau menurut hukum islam (studi putusan No. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) (2020) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam negeri Walisongo Semarang.
- Sri Lestari, (2012), *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suprajitno, (2004), *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktek*, Jakarta: EGC.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyu Ms, (1986), *Ilmu Sosial Dasar Surabaya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Waryono Abdul Ghafur, (2006), *Hidup Bersama Al-Quran*, Yogyakarta: Rihlah
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ed. Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).